



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten LUTIM, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Maret 2001 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtertanggal 24 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian berpindah ke kontrakan di Kota Makassar selama 1 tahun,

Hlm 1 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



kemudian berpindah ke diaman orang tua di Kabupaten LUTIM selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 20 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;

3.1 **ANAK**, Perempuan, Berusia 20 Tahun;

3.2 **ANAK**, Perempuan, Berusia 14 Tahun;

3.3 **ANAK**, Perempuan, Berusia 8 Tahun;

3.4 **ANAK**, Perempuan, Berusia 4 Tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Juni tahun 2016 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1 Bahwa Tergugat pergi ke Gorontalo dengan alasan untuk mencari kerja. Namun, setelah 2 tahun Tergugat berada di Gorontalo, Tergugat justru minta pindah KTP dan Kartu Keluarga dari Penggugat dengan alasan Tergugat ingin menetap di Gorontalo dan fokus bekerja;

4.2 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi menyusul Tergugat di Gorontalo. Namun, sesampainya disana Penggugat justru mendapati pesan singkat dari perempuan lain dari handpone Tergugat dan Penggugat juga pernah mendapati perempuan lain menelfon di handpone Tergugat. Setelah saat itu Penggugat langsung menanyakan siapa perempuan tersebut, Tergugat justru menyangkal dan marah kepada Penggugat;

4.3 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat masih sempat menemui Penggugat dengan anak-anaknya, namun Tergugat tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Penggugat;

4.4 Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mendapat kabar dari anaknya bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm 2 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Februari tahun 2017 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat pernah sekali bertemu dan masih berkomunikasi dan Tergugat masih menafkahi anaknya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Nomor xxxTanggal 24 Maret 2001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugaat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian berpindah ke kontrakan di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian berpindah ke diaman orang tua di Kabupaten LUTIM selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 4 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat tidak ada perhatian terhadap penggugaat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain dan saksi lihat di sosial media facebook ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo ;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 5 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian berpindah ke kontrakan di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian berpindah ke diaman orang tua di Kabupaten LUTIM selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat tidak ada perhatian terhadap penggugaat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain dan saksi lihat di sosial media facebook ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo ;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Hlm 6 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dari seorang suami yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut [vide: Relaas Panggilan Tergugat Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 03 Februari 2022 dan 17 Februari 2022];
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi kewenangan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Hlm 8 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai upaya mendamaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Majelis Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg, Relas Panggilan Tergugat Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 03 Februari 2022 dan 17 Februari 2022];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 9 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan a quo adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan a quo berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab alasan perceraian; dan 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti P, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 24 Maret 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa bukti P dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Hlm 10 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan mana didapatkan saksi karena Tergugat mengadu permasalahan rumah tangganya, pengetahuan sebagaimana diterangkan oleh saksi dalam pandangan majelis hakim merupakan pengetahuan secara langsung yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan fakta mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan para saksi, pertengkaran tersebut terjadi pada saat Penggugat datang ke Gorontalo untuk menemui Penggugat, namun justru didapati Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, hal mana menyebabkan Tergugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama sejak tahun 2017, keterangan dimaksud merupakan keterangan *de auditu* karena para saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung, namun merupakan pengetahuan langsung sepanjang mengenai Tergugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa menurut keterangan para saksi, selama Tergugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama, Penggugat tidak lagi pernah mengunjungi Tergugat, begitu pula sebaliknya, hal mana memberikan petunjuk bagi majelis hakim mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, lagi pula menurut keterangan saksi Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri;

Hlm 12 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta mengenai pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memedulikan, menurut majelis hakim memiliki hubungan yang erat, sehingga dari hubungan tersebut dapat dibangun suatu keyakinan mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum mengenai adanya alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam perkara a quo, tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya merukunkan pula dengan memanggil Tergugat dalam persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;
- Bahwa Para Saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keluarga dan orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi Penggugat yang merupakan orang dekat juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Saksi Penggugat telah menyatakan pula ketidaksanggupan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah terang bagi Majelis Hakim mengenai alasan untuk menceraikan perkawinan, faktor penyebab perceraian, serta hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, faktor penyebab tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena telah nyata alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang antara suami dan isteri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, telah dapat ditetapkan sebagai suatu rumah tangga yang pecah [vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997];
- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan, dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Majelis

Hlm 15 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum (1)

Mengenai petitum (1), Majelis Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*;

Petitum (2)

Mengenai petitum (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitum (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum (3)

Mengenai petitum (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum (3) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Petitum Subsidair

Hlm 16 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 27 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muhammad Arif, S.H.I.

Hlm 17 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.MII



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses Rp 100.000,00
 3. Panggilan
 - a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 150.000,00
 - b. Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan Rp 400.000,00
 4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah** Rp 720.000,00

Terbilang: tujuh ratus dua puluh ribu rupiah.